



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ramli N. Timumun Alias Tateng**
2. Tempat lahir : Tongon
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mangubi, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bul, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ramli N. Timumun Alias Tateng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 34/Pid.B/2022/PN.Bul tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG** dengan **pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG** pada hari **Rabu tanggal 03 bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA** atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng bersama dengan saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO. Dimana saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO sedang menunggu terdakwa yang sebelumnya sudah membuat janji untuk untuk memuat sapi menggunakan mobil pick up milik terdakwa yang berada di desa lamakan. Kemudian sekitar pukul 15.30 terdakwa datang bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN dan langsung menuju ketempat sapi. Selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN menarik sapi milik saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO hingga naik keatas mobil pick up milik terdakwa yang kebetulan saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di tempat tersebut dan juga ikut membantu.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menaikan sapi milik ARSYAD LAMUJA Alias TAO, lalu terdakwa mendatangi saksi ARIMAN R. KIBAS dan mengatakan akan membeli sapi milik saksi ARIMAN R. KIBAS. Selanjutnya terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan saksi korban ARIMAN R. KIBAS, dimana saksi korban ARIMAN R. KIBAS setuju menjual 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan warna putih abu-abu miliknya kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Namun akan dibayarkan keesokan harinya.
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang atas pembelian sapi tersebut kepada saksi korban ARIMAN R. KIBAS. Dimana setelah itu saksi korban ARIMAN R. KIBAS berusaha untuk menghubungi terdakwa namun sudah tidak ada kabar dan susah untuk ditemui, hingga akhirnya saksi korban ARIMAN R. KIBAS membuat laporan polisi.
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan warna putih abu-abu tanpa sepengetahuan saksi saksi korban ARIMAN R. KIBAS selaku pemiliknya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di jual kepada saksi AJIS S. TAULAMA Alias AJIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ARIMAN R. KIBAS mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAMLI N. TIMUMUN alias TATENG** pada hari **Rabu tanggal 03 bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di **Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang**" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di kebun miliknya yang berada di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng bersama dengan saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO. Dimana saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO sedang menunggu terdakwa yang sebelumnya sudah membuat janji untuk untuk memuat sapi menggunakan mobil pick up milik terdakwa yang berada di desa lamakan. Kemudian sekitar pukul 15.30 terdakwa datang bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN dan langsung menuju ketempat sapi. Selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi ARMIN K. ALI Alias ARMIN menarik sapi milik saksi ARSYAD LAMUJA Alias TAO hingga naik keatas mobil pick up milik terdakwa yang kebetulan saksi korban ARIMAN R. KIBAS sedang berada di tempat tersebut dan juga ikut membantu.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menaikan sapi milik ARSYAD LAMUJA Alias TAO, lalu terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "ADA SAPIKU DIMOBIL RANCANA SAYA MAU TUKAR TAMBAH DENGAN SAPI KAMPUNG, KALAU SAYA HARGAKAN ITU SAPI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul



ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU” kemudian saksi korban ARIMAN R. KIBAS berkata ”ADA SAPIKU HARGA TIGA JUTA TAPI SAYA TIDAK MAU TUKAR TAMBAH KARNA SAYA LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR UANG KULIAH ANAK SAYA DIGORONTALO, KALAU MAU BELI SAJA SAPIKU ITU” lalu terdakwa berkata ”BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA” kemudian Saksi korban ARIMAN R. KIBAS berkata ”BAKU PERCAYA SAJA BOS”. Selanjutnya karena saksi ARIMAN R. KIBAS merasa percaya terhadap terdakwa, lalu saksi ARIMAN R. KIBAS langsung menyerahkan 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih, warna putih abu-abu kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan saksi korban ARIMAN R. KIBAS, dimana saksi korban ARIMAN R. KIBAS setuju menjual 1 (satu) ekor sapi tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dibayar keesokan harinya.

- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk menyerahkan uang atas pembelian sapi tersebut kepada saksi korban ARIMAN R. KIBAS. Dimana setelah itu saksi korban ARIMAN R. KIBAS berusaha untuk menghubungi terdakwa namun sudah tidak ada kabar dan susah untuk ditemui, hingga akhirnya saksi korban ARIMAN R. KIBAS membuat laporan polisi.
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 (satu) tahun lebih dan warna putih abu-abu tanpa sepengetahuan saksi saksi korban ARIMAN R. KIBAS selaku pemiliknya telah di jual kepada saksi AJIS S. TAULAMA Alias AJIS sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban ARIMAN R. KIBAS mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARIMAN R. KIBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli N. Timumun Alias Tateng kepada saksi;
 - Bahwa awal kejadian pada hari perbuatan penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Lamakan kec. Biau Kab. Buol;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Saksi sedang berada di kebun milik saksi di desa Lamakan Kec. Karamat bersama dengan saksi Arsyad Lamuja Alias Tao, kemudian datang Terdakwa bersama dengan supirnya yaitu saksi Armin K. Ali Alias Armin dengan menggunakan mobil pick up, lalu terdakwa dan saksi Armin K. Ali Alias Armin turun dari mobilnya dan mendatangi Saksi dengan berkata "ADA SAPIKU DIMOBIL RANCANA SAYA MAU TUKAR TAMBAH DENGAN SAPI KAMPUNG, KALAU SAYA HARGAKAN ITU SAPI ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU" lalu saksi berkata "ADA SAPIKU HARGA TIGA JUTA TAPI SAYA TIDAK MAU TUKAR TAMBAH KARNA SAYA LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR UANG KULIAH ANAK SAYA DI GORONTALO, KALAU MAU BELI SAJA SAPIKU ITU" kemudian terdakwa berkata "BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA" kemudian Saksi menjawab "BAKU PERCAYA SAJA BOS" selanjutnya sapi milik saksi diangkut keatas mobil milik Terdakwa, namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak ada kabar dan ditelpon pun tidak aktif lagi, hingga saat ini Terdakwa belum juga datang untuk membayar sapi milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi Terdakwa kerumahnya, namun tidak bertemu dan pernah saksi mendatangi rumah saki yang kedua kalinya bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan akan membayarnya besok hari pada saat acara tahlilan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak hadir diacara tahlilan tersebut keesokan harinya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya jika Terdakwa tidak mengatakan akan membayar sapi milik saksi besok harinya, maka saksi tidak akan menyerahkan sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mempercayai perkataan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa mengenal saksi ARSYAD LAMUJA Aias TAO dan saksi sangat membutuhkan uang untuk membayar SPP kuliah anaknya di Gorontalo;
- Bahwa saksi barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sapi milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARSYAD LAMUJA alias TAO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa awal kejadian pada hari perbuatan penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Lamakan kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Arimin R. Kibas dan Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sapi karena saksi berada ditempat kejadian. Berawal pada saat Saksi sedang membeli sapi kepada sdra. SANTO, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memuat sapi yang Saksi beli, selanjutnya pada keesokan harinya Saksi janji dengan Terdakwa untuk bertemu di Desa Lamakan dengan tujuan jual beli sapi, kemudian pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Lamakan, dimana pada saat itu saksi sedang menangkap sapi untuk dinaikkan keatas mobil milik Terdakwa dan saat itu dibantu saksi Arimin R. Kibas menaikkan sapi dan setelah sapi saksi naik selanjutnya saksi Arimin R. Kibas mengatakan kepada Terdakwa " ADA SAPIKU MAU SAYA JUAL SAYA LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG KULIAH ANAK SAYA DI GORONTALO” lalu Terdakwa mengatakan “IYO, SAYA LIAT DULU” dan saat itu terjadi tawar menawar antara saksi Arimin R. Kibas dan Terdakwa dan terjadi kesepakatan dengan nilai Rp3000.000.- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengatakan “KALAU PERLU INI MALAM SAYA BUTUHKAN UANG” kemudian saksi Arimin R. Kibas mengatakan “NANTI BESOK SAJA YANG PENTING BAKU PERCAYA” setelah itu sapi ditangkap dan dinaikkan keatas mobil namun setelah keesokan harinya Terdakwa tidak datang untuk menyerahkan uang sehingga saksi Arimin R. Kibas berusaha untuk mendatangi Terdakwa dirumahnya namun saksi Arimin R. Kibas tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut informasi yang didapat Terdakwa berusaha untuk sembunyi hingga merantau ke Kalimantan;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum memberikan uang penjualan sapi tersebut kepada saksi Arimin R. Kibas;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Arimin R. Kibas mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sapi milik saksi Arimin R. Kibas;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ARMIN K. ALI alias ARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanai serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa awal kejadian pada hari perbuatan penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Lamakan kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merupakan sopir dari mobil pengangkut sapi milik saksi Armin R. Kibas;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "TEMANI SAYA UNTUK KELAMAKAN UNTUK MEMUAT SAPINYA OM TAO" lalu saksi mengatakan "KALAU TIDAK ADA SUPIR SAYA KESANA" dan saat Saksi berada di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi naik mobil bersama dengan Terdakwa selanjutnya menuju ke Desa Lamakan, Kemudian sekitar pukul 15.30 wita saksi dan Terdakwa sampai di Desa Lamakan ditempat saksi Arsyad Lamuja. Kemudian saksi memarkir mobil dan langsung turun dari mobil kemudian langsung menuju ketempat sapi dan menaikkan sapi milik saksi Arsyad Lamuja keatas mobil dan saat itu saksi Ariman R. Kibas juga kebetulan berada ditempat sapi dan saksi Ariman R. Kibas juga membantu menaikkan sapi milik Arsyad Lamuja. Kemudian setelah itu Arsyad Lamuja memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Ariman R. Kibas juga ingin menjual sapi miliknya dan saat itu terjadi pembicaraan namun Saksi tidak memperhatikan obrolan mereka karena saksi saat itu sedang bermain HP, kemudian tidak lama saat itu mereka menangkap sapi milik saksi Ariman R. Kibas dan setelah sapi didapat sapi tersebut langsung dinaikkan keatas mobil. Selanjutnya saksi bersama menuju ke Desa Mangubi rumah Terdakwa untuk menurunkan sapi milik saksi Ariman R. Kibas;
 - Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi tidak melihat lagi sapi milik Ariman R. Kibas tersebut di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ialah jual beli sapi dan juga jasa angkut sapi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ariman R. Kibas mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam setahu saksi merupakan kendaraan milik Terdakwa karena sehari-hari jika saksi diminta membantu pekerjaan Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut dan mobil itu juga yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sapi milik saksi Ariman R. Kibas;
- Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **AJIS S. TAULAMA alias AJIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polres Buol dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama karena saksi bertetangga desa dengan Terdakwa sudah sejak lama dan sama-sama berprofesi sebagai tukang jual beli sapi;
- Bahwa saksi pernah membeli sapi dari Terdakwa dan bahkan sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sapi kepada saksi seharga Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) pada bulan maret yakni berjenis kelamin jantan, umur sekitar 1 tahun lebih dan warna putih abu-abu;
- Bahwa harga sapi tersebut adalah harga yang wajar karena saksi menilai berat sapi tersebut 30Kg (tiga puluh kilogram) daging dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) diluar tulang dan isi perut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual sapi dengan mengatakan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Terdakwa, dan saksi meyakini karena yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa selama ini mempunyai sapi milik pribadi yang dia pelihara sampai pada saat di Kepolisian baru saksi tau sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa selanjutnya Saksi jual sapi tersebut kepada pemotongan sapi di daerah Toli-toli;

Terhadap keterangan saksi keempat, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa perbuatan penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Lamakan Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di hubungi oleh saksi Arsyad Lamuja alamat Desa tongon kec. Momunu melalui HP dengan mengatakan kepada Terdakwa "ADA SAPI YANG MAU DIJUAL INI 3 JUTA" kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan "IYA BOLEH ITU TAPI SAYA BELUM ADA UANG INI, KALAU BISA SAYA AMBIL DULU SAPI, UANGNYA NANTI SAYA ANTAR" Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saksi Arsyad Lamuja didesa Tongon. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Ariman R. Kibas dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Ariman R. Kibas "ADA SAPIKU DIMOBIL RANCANA SAYA MAU TUKAR TAMBAH DENGAN SAPI KAMPUNG, KALAU SAYA HARGAKAN ITU SAPI ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU" kemudian saksi ARIMAN R. KIBAS berkata "ADA SAPIKU HARGA TIGA JUTA TAPI SAYA TIDAK MAU TUKAR TAMBAH KARNA SAYA LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR UANG KULIAH ANAK SAYA DIGORONTALO, KALAU MAU BELI SAJA SAPIKU ITU" selanjutnya Terdakwa berkata "BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA" kemudian saksi Ariman R. Kibas berkata "BAKU PERCAYA SAJA BOS" kemudian saksi Ariman R. Kibas bersama Terdakwa mengangkut sapi keatas mobil milik Terdakwa dan pamit pulang, dan hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang dari penjualan sapi kepada saksi Ariman R. Kibas;

- Bahwa jual beli sapi antara Terdakwa dan saksi Ariman R. Kibas adalah akan menjual sapi tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berkata akan membayarkan uang tersebut keesokan harinya, namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa "BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA" membuat saksi Ariman R. Kibas percaya sehingga saksi Ariman R. Kibas memberikan sapinya untuk dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa sapi milik saksi Ariman R. Kibas selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa langsung menjual sapi tersebut kepada saksi Ajis S. Taulanma seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) ekor sapi milik saksi Ariman R. Kibas digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Arsyad Lamuja karena pada saat transaksi jual beli saksi Arsyad Lamuja berada di sekitar terdakwa dan saksi Ariman R. Kibas dan ikut mendengar semua percakapan antara Terdakwa dan saksi Ariman R. Kibas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ariman R. Kibas mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sapi milik saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa mobil tersebut milik dari Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Jamal petugas Lapas dengan harga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan surat STNK tanpa BPKB;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada saksi Ariman R. Kibas dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan tindakan penyitaan yang sah sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana dan juga telah diterbitkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol, maka atas barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan barang bukti di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Lamakan kec. Biau Kab. Buol yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Ariman R. Kibas;
- Bahwa kejadian awal bermula saat saksi Ariman R. Kibas sedang berada di kebun milik saksi Ariman R. Kibas di Desa Lamakan Kec. Karamat bersama dengan saksi Arsyad Lamuja Alias Tao, kemudian datang Terdakwa bersama dengan supirnya yaitu saksi Armin K. Ali Alias Armin dengan menggunakan mobil pick up, lalu Terdakwa dan saksi Armin K. Ali Alias Armin turun dari mobilnya dan mendatangi Saksi Ariman R. Kibas dengan berkata "ADA SAPIKU DIMOBIL RANCANA SAYA MAU TUKAR TAMBAH

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SAPI KAMPUNG, KALAU SAYA HARGAKAN ITU SAPI ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU” lalu saksi Ariman R. Kibas berkata ”ADA SAPIKU HARGA TIGA JUTA TAPI SAYA TIDAK MAU TUKAR TAMBAH KARNA SAYA LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR UANG KULIAH ANAK SAYA DI GORONTALO, KALAU MAU BELI SAJA SAPIKU ITU”

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata ”BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA” kemudian Saksi Ariman R. Kibas menjawab ”BAKU PERCAYA SAJA BOS”;
- Bahwa selanjutnya sapi milik saksi Ariman R. Kibas diangkut keatas mobil milik Terdakwa, namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak ada kabar dan ditelpon pun tidak aktif lagi, hingga saat ini Terdakwa belum juga datang untuk membayar sapi milik saksi Ariman R. Kibas tersebut;
- Bahwa saksi Ariman R. Kibas mempercayai perkataan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa mengenal saksi Arsyad Lamuja Alias Tao dan saksi sangat membutuhkan uang untuk membayar SPP kuliah anaknya di Gorontalo;
- Bahwa kalimat Terdakwa yang mengatakan ”BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA” membuat saksi Ariman R. Kibas percaya sehingga saksi Ariman R. Kibas memberikan sapinya untuk dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sapi milik saksi Ariman R. Kibas selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa langsung menjual sapi tersebut kepada saksi Ajis S. Taulama seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang dari hasil menjual 1 (satu) ekor sapi milik saksi Ariman R. Kibas digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa kendaraan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sapi milik saksi Ariman R. Kibas adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ariman R. Kibas mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa", adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum/setiap pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana. Dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu). Sehubungan dengan pendapat dan ajaran tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Ramli N. Timumun Alias Tateng dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, selain itu saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ramli N. Timumun Alias Tateng sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa arti dari dengan maksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dapat berupa tanpa hak atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, atau dapat pula bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa didalam melakukan perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul. Nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa “Tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaiannya kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu



melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Bahwa menurut ahli hukum LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat :”tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar “adanya satu tipu muslihat saja sudahlah mencukupi” sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri”;

Menimbang bahwa Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa awal kejadian pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Lamakan kec. Biau Kab. Buol Saksi Ariman R. Kibas sedang berada di kebun milik saksi Ariman R. Kibas di Desa Lamakan Kec. Karamat bersama dengan saksi Arsyad Lamuja Alias Tao, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa bersama dengan supirnya yaitu saksi Armin K. Ali Alias Armin dengan menggunakan mobil pick up, lalu terdakwa dan saksi Armin K. Ali Alias Armin turun dari mobilnya dan mendatangi Saksi dengan berkata "ADA SAPIKU DIMOBIL RANCANA SAYA MAU TUKAR TAMBAH DENGAN SAPI KAMPUNG, KALAU SAYA HARGAKAN ITU SAPI ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU" lalu saksi Ariman R. Kibas berkata "ADA SAPIKU HARGA TIGA JUTA TAPI SAYA TIDAK MAU TUKAR TAMBAH KARNA SAYA LAGI BUTUH UANG MAU BAYAR UANG KULIAH ANAK SAYA DI GORONTALO, KALAU MAU BELI SAJA SAPIKU ITU" kemudian terdakwa berkata "BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA" kemudian Saksi Ariman R. Kibas menjawab "BAKU PERCAYA SAJA BOS" selanjutnya sapi milik saksi Ariman R. Kibas diangkut keatas mobil milik Terdakwa, namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak ada kabar dan ditelpon pun tidak aktif lagi, hingga saat ini Terdakwa belum juga datang untuk membayar sapi milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ariman R. Kibas mempercayai perkataan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa mengenal saksi Arsyad Lamuja Alias Tao dan saksi sangat membutuhkan uang untuk membayar SPP kuliah anaknya di Gorontalo;

Menimbang, bahwa kalimat Terdakwa yang mengatakan "BOLEH INI SAPI SAYA AMBIL CUMA SAYA TIDAK BAWA UANG INI NANTI BESOK JO BARU SAYA DATANG ANTAR KALAU SAYA DIPERCAYA" membuat saksi Ariman R. Kibas percaya sehingga saksi Ariman R. Kibas memberikan sapinya untuk dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sapi milik saksi Ariman R. Kibas selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa langsung menjual sapi tersebut kepada saksi Ajis S. Taulanma seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang dari hasil menjual 1 (satu) ekor sapi milik saksi Ariman R. Kibas digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut sapi milik saksi Ariman R. Kibas;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ariman R. Kibas mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana diuraikan diatas, adanya perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sapi milik saksi Ariman R. Kibas dilakukan Terdakwa dengan cara tipu muslihat dan serangkaian kata-kata bohong dengan maksud supaya Saksi Ariman R. Kibas menjadi percaya dan mau menyerahkan barang berupa sapi dengan harga sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dijual, namun uang hasil penjualan tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi Ariman R. Kibas, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam yang merupakan milik Terdakwa yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi ARIMAN R. KIBAS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berkata jujur dan bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli N. Timumun Alias Tateng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up, Pemilik Marwan Gue, Nomor Polisi Dm 8856 Bb, Nomor Rangka Mhkp3ca1jek070509, Nomor Mesin Dev0753, Warna Hitam

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H, Penuntut Umum serta dihadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Ryanda Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohamad Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)